



BUPATI NGANJUK

PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/382/K/411.013/2023

TENTANG

PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN  
NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT)  
KEPADA PENGURUS CABANG LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN  
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 403 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Kepada Pengurus Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) KEPADA PENGURUS CABANG LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan hibah barang milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Kepada Pengurus Cabang Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk dengan ketentuan sebagai berikut :

Barang yang akan dihibahkan:

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| a. Kode Barang            | : 1.3.2.02.01.03.001  |
| b. Jenis Kendaraan        | : Station Wagon   |
| c. Merk/Type              | : Daihatsu Taruna   |
| d. Nomor Polisi           | : AG 558 VP   |
| e. Tahun                  | : 2005  |
| f. Warna                  | : Biru metalik  |
| g. Nomor Rangka           | : MHKTMRPHE5K004782   |
| h. Nomor Mesin            | : PE004782  |
| i. Nomor BPKB             | : 6237037   |
| j. Perlengkapan kendaraan | : Kunci Mobil, STNK, BPKB   |
| k. Harga Perolehan        | : Rp. 139.650.000,-<br>(seratus tiga puluh Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) |

- KEDUA : Penetapan Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selanjutnya digunakan sebagai dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001